



P U T U S A N
No. 111/PID.B/2010/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

HARTINAH, tempat lahir Pontianak (Kalimantan Barat), Umur/ tanggal lahir, 24 Agustus 1977, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Apartemen Rasuna Tower 14 lantai 24 No.24 F Jl. Rasuna Said Jakarta Selatan dan Jl. KH.Wahid Hasyim No.75 RT 004/001 Kelurahan Mariana Kota Pontianak, agama Islam , pekerjaan swasta.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan dari :

- 1 Penyidik tanggal 10 Nopember 2009 No.Pol. : SP-Han/575/XI/2009/ Dit.Narkoba sejak tanggal 10 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2009 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 23 Nopember 2009 No. B- 8148/O.1/4/Epp.2/11/2009 sejak tanggal 30 Nopember 2009 sa,mpai dengan tanggal 08 Januari 2010 ;
- 3 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Desember 2009 No.08/Pen.Pid/2009/PN.Jkt.Sel., sejak tanggal 09 Januari 2010 sampai dengan tanggal 07 Februari 2010 ;
- 4 Penuntut Umum tanggal 14 Januari 2010 No.PRINT- 93/0.1.4/Ep.2/2010 sejak tanggal 14 Januari 2010 sampai dengan tanggal 02 Februari 2010 ;
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 25 Januari 2010 No.129/Pen.Per.Tah/2010/PN.Jkt.Sel sejak tanggal 25 Januari 2010 sampai dengan tanggal 23 Februari 2010 ;

Hal.1 dari 28 hal. Putusan No. 111/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 08 Februari 2010 No.129/Pen.Per.Tah/2010/PN.Jkt.Sel sejak tanggal 24 Februari 2010 sampai dengan tanggal 24 April 2010 ;
- 7 Perpanjangan penahanan 1 oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 12 April 2010 No.450/PEN.PID/2010//PT.DKI sejak tanggal 25 April 2010 sampai tanggal 24 Mei 2010 ;.
- 8 Perpanjangan penahanan ke 2 oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 14 Mei 2010 No.660/PEN.PID/2010/PT.DKI, sejak tanggal 25 Mei 2010 sampai tanggal 23 Juni 2010 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Kuasanya ABDUL HADI LUBIS,SH. dan LUDWICH BERNHARD H.,SH berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Februari 2010 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi saksi dari Penuntut Umum maupun saksi dari Terdakwa serta keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar pula tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

- 1 Menyatakan Terdakwa HARTINAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARTINAH dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi pecahan narkoba golongan I jenis ekstasi dengan berat netto 0,0121 gram dan 1 (satu) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip berisi serbuk shabu golongan I dengan berat netto 0,6362 gram (sisanya setelah pemeriksaan Labkrim) dirampas untuk dimusnahkan ;

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Telah memperhatikan pula ;

- 1 Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa HARTINAH yang disampaikan dipersidangan tanggal 19 April 2010 yang pada pokoknya bahwa menolak atau membatalkan surat dakwaan No. register perkara PDM- 73/ Jkt. SLT/01/2010, Terdakwa HARTINAH tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair dan membebaskan Terdakwa Hartinah dari segala dakwaan dan tuntutan hukum ;
- 2 Replik Penuntut Umum yang disampaikan pada persidangan tanggal yang pada pokoknya tetap pada tuntutan tanggal 26 April 2010 dan duplik Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 03 Mei 2010 yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang , bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

-----Bahwa Ia Terdakwa HARTINAH pada hari senin tanggal 09 November 2009 sekitar pukul 15.00 wib atau setidaknya diwaktu lain dalam bulan November 2009 bertempat di Apartemen Rasuna Tower 14 lantai 24 No. 24 F Jl. Rasuna Said Jakarta Selatan atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Gol 1 bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 09 November 2009 saksi ROY MARTIN SIAHAAN dan saksi KURNIADI anggota Polri dari Polda Metro Jaya mendapat informasi dari warga bahwa di Apartemen Rasuna Said Tower 14 Jl. Rasuna Said Jakarta Selatan sering terjadi penyalahgunaan narkotika, kemudian saksi

Hal.3 dari 28 hal. Putusan No. 111/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROY MARTHIN SIAHAAN dan saksi KURNIADI melakukan penyidikan si lantai 24 No. 24 F yang sering dikunjungi tamu.

- Ketika saksi ROY MARTHIN SIAHAAN dan saksi KURNIADI mengetuk pintu kamar No. 24 F tersebut dan pada saat pintu kamar dibuka oleh seorang perempuan yang bernama HARTINAH (terdakwa) dan setelah saksi ROY MARTHIN SIAHAAN diperlihatkan surat perintah penggeledahan, terdakwa kelihatan gelisah dan minta Izin pada saksi ROY MARTHIN SIAHAAN mengikuti terdakwa dari belakang menuju kamar mandi sampai akhirnya terdakwa masuk ke dalam kamar mandi dengan pintu tidak ditutup sedangkan saksi ROY MARTHIN SIAHAAN berdiri di luar dekat pintu kamar mandi, karena curiga pada terdakwa yang membuang bungkus ke kloset kamar mandi, saksi ROY MARTHIN SIAHAAN memerintahkan terdakwa untuk mengambil bungkus plastic tersebut dan setelah diperiksa ternyata 2 (dua) bungkus plastic tersebut masing – masing berisi 1 (satu) tablet yang diduga narkotika jenis ecstasy dan 1 bungkus berisi Kristal diduga jenis shabu dengan berat bruto 0,9 gram, akhirnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Sat Narkoba Polda Metro Jaya.
- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menjadi prantara dalam jual beli narkotika tersebut tidak ada izin dari Pihak yang berwenang dan terdakwa mendapatkan narkotika jenis ecstasy dan shabu tersebut dengan cara membeli dari PETU (DPO) yang rencananya sebagian akan dijual.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN Nomor : 208 K/XI/2009/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 13 November 2009, yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si., RIESKA DWI W, S.Si, M.Si dan TANTI, ST telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dan didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih dengan berat netto 0,6362 gram dan 1 (satu) butir tablet warna merah dengan berat netto 0,3209 gram dengan sisa berat netto setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 0,0121 gram milik terdakwa adalah benar mengandung metamefetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 (1) Undang – Undang Republika Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----



SUBSIDAIR

-----Bahwa Ia Terdakwa HARTINAH pada hari senin tanggal 09 November 2009 sekitar pukul 15.00 wib atau setidaknya diwaktu lain dalam bulan November 2009 bertempat di Apartemen Rasuna Tower 14 lantai 24 No. 24 F Jl. Rasuna Said Jakarta Selatan atau setidak – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Gol 1 bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 09 November 2009 saksi ROY MARTIN SIAHAAN dan saksi KURNIADI anggota Polri dari Polda Metro Jaya mendapat informasi dari warga bahwa di Apartemen Rasuna Said Tower 14 Jl. Rasuna Said Jakarta Selatan sering terjadi penyalahgunaan narkoba, kemudian saksi ROY MARTIN SIAHAAN dan saksi KURNIADI melakukan penyidikan di lantai 24 No. 24 F yang sering dikunjungi tamu.
- Ketika saksi ROY MARTIN SIAHAAN dan saksi KURNIADI mengetuk pintu kamar No. 24 F tersebut dan pada saat pintu kamar dibuka oleh seorang perempuan yang bernama HARTINAH (terdakwa) dan setelah saksi ROY MARTIN SIAHAAN diperlihatkan surat perintah penggeledahan, terdakwa kelihatan gelisah dan minta Izin pada saksi ROY MARTIN SIAHAAN mengikuti terdakwa dari belakang menuju kamar mandi sampai akhirnya terdakwa masuk ke dalam kamar mandi dengan pintu tidak ditutup sedangkan saksi ROY MARTIN SIAHAAN berdiri di luar dekat pintu kamar mandi, karena curiga pada terdakwa yang membuang bungkus ke kloset kamar mandi, saksi ROY MARTIN SIAHAAN memerintahkan terdakwa untuk mengambil bungkus plastik tersebut dan setelah diperiksa ternyata 2 (dua) bungkus plastik tersebut masing – masing berisi 1 (satu) tablet yang diduga narkoba jenis ecstasy dan 1 bungkus berisi Kristal diduga jenis shabu dengan berat bruto 0,9 gram, akhirnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Sat Narkoba Polda Metro Jaya.
- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menjadi prantara dalam jual beli narkoba tersebut tidak ada izin dari Pihak yang berwenang dan terdakwa

Hal.5 dari 28 hal. Putusan No. 111/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



mendapatkan narkoba jenis ecstasy dan shabu tersebut dengan cara membeli dari PETU (DPO) yang rencananya sebagian akan dijual.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN Nomor : 208 K/XI/2009/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 13 November 2009, yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si., RIESKA DWI W, S.Si, M.Si dan TANTI, ST telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dan didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih dengan berat netto 0,6362 gram dan 1 (satu) butir tablet warna merah dengan berat netto 0,3209 gram dengan sisa berat netto setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 0,0121 gram milik terdakwa adalah benar mengandung metamefetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

-----Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 (1) Undang – Undang Republika Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah/ janji, pada pokoknya sebagai berikut ;

1 ROY MARTIN SIAHAAN,SH.

- Bahwa saksi pernah diperiksa di muka Penyidik Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya dan benar keterangan dalam Berita Acara tersebut ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hartinah pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2009 sekitar pukul 15.00 Wib di Apartemen Rasuna Tower 14 Lantai 24 kamar No.24 F Jl. Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba ;
- Bahwa sebelum dilaksanakan penangkapan pada Terdakwa Penyidik dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya telah mendapat laporan melalui telepon dari warga masyarakat bahwa di lokasi tersebut seringkali kedatangan tamu diduga melakukan transaksi narkoba dan atas laporan tersebut lalu saksi sampaikan kepada Kanit III Sat 1 Narkotika Kompol Wahyu Sosiwan,SE dan selanjutnya lalu saksi bersama Tim diperintahkan untuk melakukan penyelidikan di lokasi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu saksi bersama Tim melakukan penyelidikan selama 7 (tujuh) hari dan dari hasil penyelidikan bahwa memang benar di Apartemen Rasuna Tower 14 Lantai 24 kamar No.24 F sering kedatangan tamu yang diduga melakukan pesta narkoba ;
- Bahwa saksi bersama Tim terdiri dari, Kurniadi, Aup, Mulyana, Susilo dan Sutri setelah mempersiapkan Surat Perintah Pengeledahan, lalu berangkat dari kantor sekitar pukul 09.00 Wib dan tiba di lokasi sekitar pukul 10.00 Wib ;
- Bahwa setelah melapor dan memperlihatkan Surat Perintah Pengeledahan ke Petugas Securiti Apartemen, lalu saksi dan sdr Kurniadi mengetuk apartemen tempat tinggal Terdakwa, sedangkan rekan saksi satu tim yang lain memback up disekitar kamar apartemen tersebut ;
- Bahwa setelah mengetuk pintu beberapa lama akhirnya pintu kamar apartemen dibuka oleh seorang perempuan yang mengaku bernama Hartinah. Setelah itu saksi dan teman saksi memperkenalkan diri sebagai Anggota Polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya yang bermaksud akan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan ;
- Bahwa setelah menunjukkan Surat Perintah Pengeledahan, lalu saksi dan rekan saksi dipersilahkan masuk, selama saksi dan rekan saksi berada di tempat kediaman Terdakwa, Terdakwa terlihat gelisah dan meminta izin untuk ke kamar mandi ;
- Bahwa karena saksi curiga dengan gerak gerak Terdakwa, lalu saksi mengikuti Terdakwa berjalan ke kamar mandi dan setelah Terdakwa masuk lalu Terdakwa membuang bungkus ke dalam kloset ;
- Bahwa melihat kejadian tersebut lalu saksi Roy Marthin berteriak kepada Terdakwa “apa yang kamu buang” dan meminta Terdakwa untuk segera keluar dari kamar mandi, namun Terdakwa tidak menghiraukan dan malah berusaha menyiram bungkusan yang mengapung tersebut dengan air ;
- Bahwa saksi berhasil menahan tangan Terdakwa sehingga ia tidak berhasil melakukan penyiraman ;
- Bahwa kemudian lalu saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkus plastik tersebut dari kloset dan ternyata setelah bungkus tersebut diambil Terdakwa dan dibawa ke meja ruang tamu ternyata ada 2 (dua) bungkus, salah satu bungkus berisi 1 (satu) tablet warna merah diduga ekstasi dan 1 (satu)

Hal.7 dari 28 hal. Putusan No. 111/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



bungkus lainnya berisi bubuk kristal di duga shabu-shabu dengan berat 0,9 gram ;

- Bahwa setelah barang bukti tersebut diperlihatkan dengan Terdakwa, Terdakwa membenarkan bahwa barang tersebut adalah yang ditemukan Polisi dari kloset tempat kediaman Terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat tindakan Terdakwa membuang bungkus ke dalam kloset, karena sewaktu Terdakwa dalam kamar mandi pintunya tetap terbuka ;
- Bahwa pada hari itu juga antara pukul 17.00 Wib sampai pukul 18.00 Wib di lokasi kejadian ada kedatangan seorang Polisi Wanita bernama Resmawati, melakukan pengeledahan namun tidak menemukan apa-apa lagi ;
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa Hartinah, saksi tidak kenal dan saksi mengetahui namanya setelah terjadi penangkapan ;
- Bahwa benar saksi pernah menanya kepada Terdakwa tentang narkoba tersebut dan dijawab Terdakwa barang tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dengan cara membeli dari seseorang yang Peto ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa telah memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti berupa tablet warna merah dan bubuk kristal tersebut di keluar oleh Polisi dari dompet tempat emas dan dompet tempat emas tersebut terjatuh dari saku celana Terdakwa. Jadi tidak benar barang tersebut ditemukan dalam bungkus plastik sebagaimana keterangan saksi ;
- Bahwa tidak pernah datang Polwan antara pukul 17.00 Wib sampai pukul 18.00 Wib ;
- Bahwa saat dilakukan penggeladahan Terdakwa telah dipukul dan ditendang oleh saksi ;
- Bahwa barang bukti yang disebut Polisi narkoba tersebut adalah milik teman Terdakwa yang tertinggal di apartemen Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa bukanlah pengedar atau penjual narkoba sebagaimana tuduhan Polisi ;

2 KURNIADI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di muka Penyidik dan benar isi keterangan tersebut ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2009 sewaktu saksi sedang berada di Kantor Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, saksi diperintahkan untuk mendampingi saksi Roy Marthin Siahaan untuk melakukan penyelidikan di Apartemen Rasuna Tower 14 Lantai 24 Kamar 24 F Jl. Rasuna Said Jakarta Selatan ;
- Bahwa Tim dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya yang berangkat ke lokasi tanggal 09 Nopember 2009 sekitar pukul 14.30 Wib adalah 7 (tujuh) orang ;
- Bahwa setiba di lokasi lalu saksi dan saksi Roy Marthhin melakukan pengeledahan di tempat kediaman Terdakwa diantaranya di kamar tidur Terdakwa, namun tidak menemukan apa-apa ;
- Bahwa pada saat pengeledahan, Terdakwa meminta izin untuk ke kamar mandi dan ketika ke kamar mandi diikuti oleh saksi Roy Marthin;
- Bahwa kemudian saksi mendengar teriakan dan bentakan saksi Roy Marthin dari arah kamar mandi, lalu saksi mendatangi dan melihat barang bukti sudah mengambang di kloset toilet kamar mandi ;
- Bahwa setelah barang bukti tersebut diambil dan diperiksa ternyata dalam plastic tersebut terdapat 1 (satu) tablet berwarna merah dan bubuk kristal ;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan oleh Tim dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya sekitar pukul 15.00 Wib ;
- Bahwa Tim berada di lokasi tersebut hingga pukul 21.00 Wib, karena menunggu Terdakwa sehat dari pingsan ;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya di bawa ke Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya dan diserahkan kepada Penyidik ;
- Bahwa pada Terdakwa tidak pernah dilakukan pemeriksaan urine ;
- Bahwa Anggota Polisi berpakaian preman yang datang ke Apartemen Terdakwa berjumlah 9 (sembilan) orang ;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan pengeledahan, Apartemen Terdakwa diacak-acak, Polisi membuang puntung rokok di lantai dan memasak mie ;
- Bahwa Polisi berada di Apartemen Terdakwa hingga pukul 23.00 Wib ;

Hal.9 dari 28 hal. Putusan No. 111/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum kedatangan Polisi ada datang teman Terdakwa bersama pacarnya bernama Petu ;

3. RESMAWATI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di muka Penyidik dan benar isi keterangan tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 09 Nopember 2009 saksi ada datang ke Apartemen Terdakwa, karena diminta oleh saksi Roy Marthin yang melakukan penggeledahan dan mengatakan ada penangkapan terhadap seorang perempuan ;
- Bahwa saksi datang ke Apartemen Terdakwa seorang diri sekitar pukul 18.00 Wib dan pulang sekitar pukul 19.00 Wib ;
- Bahwa saksi sendiri ketika melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di kamarnya tidak menemukan apa-apa ;
- Bahwa dari keterangan saksi Roy Marthin pada Apartemen Terdakwa telah ditemukan barang bukti Narkoba ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah sebanyak 2 (dua) bungkus plastik, masing-masing berisi tablet dsan serbuk warna putih kristal ;
- Bahwa saksi melihat barang bukti tersebut di atas meja di Apartemen Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan uji laboraturis di Loboratorium Polri atau Badan Narkotika Naional ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa telah memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat saksi di Apartemennya ;
- Bahwa Terdakwa hanya melihat saksi setelah di Polda Metro Jaya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan saksi yang meringankan Terdakwa (saksi Ade Charge), yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1 MARULI TOBING ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun semenda ;
- Bahwa saksi telah menganggap Terdakwa sebagai anaknya dan keluarganya telah menitipkan Terdakwa untuk saksi jaga ;
- Bahwa benar saksi secara rutin telah mengunjungi Terdakwa di Apartemennya;
- Bahwa pada tanggal 09 Nopember 2009 saksi beberapa kali menelpon Terdakwa, namun telepon tersebut tidak diangkat ;
- Bahwa karena saksi merasa tidak enak, lalu Terdakwa datang ke Apartemen Terdakwa dan tiba sekitar pukul 18.00 Wib sampai pukul 19.00 Wib ;
- Bahwa sesampai di Apartemen Terdakwa saksi telah melihat ada Polisi berpakaian preman berjumlah kurang lebih 7 (tujuh) orang dan kondisi Apartemen dalam keadaan berantakan, pakaian berhamburan dan barang-barang berserakan di lantai, isi lemari berhamburan dan ada piring yang pecah ;
- Bahwa saksi sempat berbicara dan bertanya dengan Polisi tentang apa yang terjadi dan mendapat jawaban bahwa sedang dilakukan penggeledahan terhadap apartemen Terdakwa , karena sering menjadi tempat transaksi Narkoba ;
- Bahwa pada saat itu saksi hanya melihat Polisi berpakaian preman dan tidak melihat Petugas Keamanan (Security) Apartemen, demikian pula saksi tidak melihat ada Polwan disitu ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa diperiksa di Polda Metro Jaya sekitar 04.00 Wib dinihari ;
- Bahwa selama saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih 10 (sepuluh) tahun , setahu saksi tridak pernah Terdakwa bersinggungasn apalagi menjadi pengonsumsi Narkoba ;
- Bahwa secara kejiwaan kondisi Terdakwa sebenarnya seperti anak-anak ;
- Bahwa pada saat berada di Polda saksi sempat melihat Terdakwa duduk di salah satu ruang pemriksaan dan saksi bertemu dengan pak Wahyu dan diizinkan bertemu Hartinah dalam keadaan depresi ;
- Bahwa Tersangka Hartinah adalah pasien tetap depresi di Rumah Sakit Metropolitan Medical Center (MMC) Jakarta dan Rumah Sakit Jakarta ;
- Bahwa Terdakwa Hartinah ditangkap di Polda DKI Jakarta tanggal 09 Nopember 2009 dan ditahan sejak tanggal 10 Nopember 2009 sampai tanggal

Hal.11 dari 28 hal. Putusan No. 111/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Nopember 2009 dan penahanan tersebut diperpanjang oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 30 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 08 Januari 2009 ;

- Bahwa setahu saksi perkara Tersangka Hartinah baru dilimpahkan Kepolisian Daerah Metro Jaya pada tanggal 14 Januari 2010, sehingga terdapat penahanan yang tidak jelas antara tanggal 08 Januari 2009 sampai tanggal 14 Januari 2010 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ade charge tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2 NURYANI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih 12 (dua) belas tahun yaitu sejak tahun 1998 ;
- Bahwa pengenalan saksi dengan Terdakwa, karena saksi bekerja di Salon dan Terdakwa adalah langganan saksi ;
- Bahwa Terdakwa setahu saksi bekerja di Bank American Ekspres dan sering singgah di salon saksi sebelum berangkat kerja ;
- Bahwa dalam seminggu Terdakwa datang ke salon saksi bisa sampai 3 (tiga) kali ;
- Bahwa saksi juga sering datang ke tempat kos Terdakwa di Jl. Royani dan sejak Terdakwa menikah saksi bertemu Terdakwa di Apartemennya;
- Bahwa saksi sering datang ke Terdakwa, karena Terdakwa merupakan teman curhat saksi ;
- Bahwa terakhir pertemuan saksi dengan Terdakwa tahun 2008 dan setelah salon itu ditutup, saksi tidak tahu lagi kegiatan Tewrdakwa ;
- Bahwa saksi sangat terkejut Terdakwa dituduh memiliki obat terlarang dan saksi tidak yakin dan menganggap tuduhan itu hanya fitnah saja ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa adalah pribadi yang ramah dan ceria ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ade charge tersebut Terdakwa membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa HARTINAH yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di muka Penyidik dan benar isi keterangan tersebut ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2009 sekira pukul 15.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di kamar mandi, telah diberitahu oleh Pembantu Terdakwa bahwa ada teman Terdakwa datang bersama seorang laki-laki bernama Petu ;
- Bahwa atas kedatangan mereka tersebut lalu Terdakwa membuka pintu kamar mandi dan melongakkan muka ke luar sambil menyuruh mereka masuk dan menunggu Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sempat melihat teman Terdakwa tersebut masuk tergesak-gesak, sedangkan teman laki-lakinya menunggu di luar ;
- Bahwa setahu Terdakwa laki-laki yang bernama Petu tersebut adalah Anggota Polisi, karena Terdakwa lihat ia selalu membawa pistol (senjata api) ;
- Bahwa ketika Terdakwa keluar ternyata teman Terdakwa tersebut sudah pulang, saat itu Terdakwa melihat ada sebuah tas kecil (dompet emas) di atas meja ruang tamu ;
- Bahwa tas kecil tersebut adalah milik teman Terdakwa yang tertinggal, lalu tas kecil tersebut Terdakwa pungut dan selanjutnya Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa bersama kunci mobil ;
- Bahwa kurang lebih setengah jam kemudian lalu datang ke Apartemen Terdakwa Tim Kepolisian dari Polda Metro Jaya dan setelah masuk anggota Polisi tersebut melakukan pengeledahan di apartemen Terdakwa ;
- Bahwa ketika Polisi itu melakukan pengeledahan tersebut, Terdakwa ditunggu oleh 2 (dua) orang anggota Polisi ;
- Bahwa ketika pengeledahan berlangsung setahu saksi hanya didampingi 1 (satu) orang security dari Apartemen itupun hanya kurang lebih 30 menit ;
- Bahwa Polisi yang datang berjumlah kurang lebih 9 (sembilan) orang, mereka berpakaian preman ;
- Bahwa waktu Polisi melakukan pengeledahan, Terdakwa ada meminta izin ke kamar mandi dan ketika ke kamar mandi diikuti oleh seorang anggota Polisi ;

Hal.13 dari 28 hal. Putusan No. 111/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa masuk ke kamar mandi, pintu kamar mandi dalam keadaan terbuka dan saat itu tas kecil (dompet emas) milik teman Terdakwa yang tersimpan di saku celana Terdakwa jatuh ke dalam kloset ;
- Bahwa ketika Terdakwa berusaha mengambil tas kecil (dompet emas) tersebut langsung didahului oleh anggota Polisi yang mengikuti Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa meminta agar Polisi menyerahkan tas kecil (dompet emas) itu kepada Terdakwa tapi Polisi tersebut menolaknya dan malah menempleng Terdakwa ;
- Bahwa tas kecil (dompet emas) tersebut selanjutnya lalu di bawa Polisi ke ruang tamu ;
- Bahwa saksi sempat pingsan dan terjatuh di muka kamar mandi dan ketika siuman diberitahu Polisi bahwa dalam tas kecil (dompet emas) telah ditemukan narkoba jenis shabu-shabu dan ekstasi ;
- Bahwa selama di apartemen Terdakwa anggota Polisi tersebut mengacak-acak Apartemen Terdakwa, membuang rokok di lantai dan memasak mie yang ada di apartemen Terdakwa ;
- Bahwa selama Polisi berada di apartemen Terdakwa, Terdakwa sempat minta izin untuk minum, namun dan ke kamar mandi, namun tidak diizinkan ;
- Bahwa Terdakwa meminta lagi untuk kedua kali dan terhadap permintaan ini baru disetujui Polisi ;
- Bahwa orang tua angkat Terdakwa yaitu saksi Maruli Tobing pada hari itu datang ke apartemen Terdakwa sekitar pukul 18.00 sampai 19.00 Wib ; dan tidak benar di apartemen Terdakwa ada kedatangan Polisi Wanita ;
- Bahwa Terdakwa dibawa Polisi ke Polda Metro jaya sekitar pukul 23.00 Wib dan pada malam itu sekitar pukul 04.00 Wib tanggal 10 Nopember 2009 dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa menandatangani dan mencap jempol Berita Acara Pemeriksaan tersebut sekitar pukul 05.00 Wib ;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dinihari tersebut kejiwaan Terdakwa dalam keadaan tertekan ;
- Bahwa ketika pemeriksaan Terdakwa sedang berlangsung sekitar pukul 04.00 Wib dinihari tanggal 10 Nopember 2009 orang tua angkat Terdakwa yaitu saksi Maruli Tobing ada menjenguk Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan pula barang bukti berupa ; 1 (satu) plastik klip berisi pecahan narkoba golongan I jenis ekstasi dengan berat netto 0,0121 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk shabu golongan I dengan berat netto 0,6362 gram (sisanya setelah pemeriksaan Labkrim). Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga selain dapat memperkuat pembuktian dan keyakinan hakim ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Kepolisian Daerah Metro Jaya Direktorat Narkoba telah menerima laporan dari masyarakat bahwa di Apartemen Taman Rasuna Said Tower 14 lantai 24 Nomor 24 F sering terjadi transaksi narkoba ;
- Bahwa atas laporan dari masyarakat tersebut, lalu saksi Roy Marthen bersama Anggota Polisi lainnya yaitu Kurniadi, Aup, Mulyana, Susilo dan Sutri dari Kepolisian Daerah Metro Jaya Direktorat Narkoba tanggal 09 Nopember 2009 sekitar pukul 09.00 Wib berangkat ke lokasi dan tiba sekitar pukul 10.00 Wib;
- Bahwa setelah tiba di lokasi dan menunjukkan Surat Perintah Penggeledahan kepada Petugas Keamanan Apartemen (security), lalu saksi Roy Marthen bersama Anggota Kepolisian dan Petugas Keamanan Apartemen (security) mendatangi kamar tempat kediaman Terdakwa lantai 24 Nomor 24 F ;
- Bahwa setelah mengetuk pintu dan dibuka oleh Pembantu Terdakwa, lalu Tim Kepolisian tersebut bersama Petugas Keamanan Apartemen (security) memasuki tempat kediaman Terdakwa;
- Bahwa ketika berada di tempat kediaman Terdakwa saksi Roy Marthen dan Anggota Kepolisian lainnya bertemu dengan Terdakwa dan setelah memperkenalkan diri dan menunjukkan Surat Perintah Penggeledahan, lalu Tim dari Kepolisian Daerah Metro Jaya melakukan tindakan penggeledahan rumah ;
- Bahwa benar ketika Polisi melakukan penggeledahan ada Petugas Keamanan Apartemen (security) yang hadir ;

Hal.15 dari 28 hal. Putusan No. 111/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama Tim dari Kepolisian melakukan pengeledahan di apartemen Terdakwa, Terdakwa dijaga oleh 2 (dua) orang anggota Polisi duduk di ruang tamu ;
- Bahwa benar sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa meminta izin kepada Polisi yang menjaganya untuk buang air kecil ke kamar mandi ;
- Bahwa benar karena merasa curiga dengan gerak gerik Terdakwa, lalu saksi Roy Mathen mengikuti Terdakwa ke kamar mandi ;
- Bahwa benar ketika Terdakwa di kamar mandi, pintu kamar mandi dalam keadaan terbuka, saat itu saksi Roy Marthen telah melihat Terdakwa membuang bungkus plastik ke dalam kloset dan berusaha menyiram bungkus yang mengapung dalam kloset tersebut dengan air ;
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi Roy Marthen berteriak kepada Terdakwa “apa yang kamu buang” dan meminta Terdakwa untuk segera keluar dari kamar mandi, namun Terdakwa tidak menghiraukan, kemudian saksi Roy Marthen menangkap tangan Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak dapat menyiramkan air tersebut ke dalam kloset ;
- Bahwa benar suara keras (bentakan) saksi Roy Marthin tersebut telah didengar oleh saksi Kurniadi, lalu saksi Kurniadi mendatangi arah suara dan melihat barang bukti bungkus plastik sudah mengambang di kloset atau kamar mandi ;
- Bahwa kemudian saksi Roy Mathen menyuruh Terdakwa mengambil bungkus plastik tersebut dan setelah dibawa ke meja di ruang tamu ternyata bungkus plastik ada 2 (dua) buah, salah satu bungkus berisi 1 (satu) butir pil berwarna merah dan pada bungkus lainnya berisi bubuk kristal warna putih kristal ;
- Bahwa ketika saksi Roy Marthin membuka bungkus tersebut telah dilihat dan disaksikan pula oleh saksi Kurniadi serta saksi Resmawati yang datang kemudian ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap bubuk berwarna putih kristal tersebut ternyata beratnya 0,9 gram ;
- Bahwa dari hasil pengujian laboraturis oleh Badan Narkotika Nasional, sesuai Berita Acara No.208 K/XI/2009/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 13 Nopember 2009 ternyata “kristal warna putih” dan “tablet warna merah” positif mengandung “metamfetamina” dan terdaftar dalam Lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika Golongan I ;

- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib Tim dari Kepolisian kemudian membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polda Metro Jaya dan pada malam itu juga kepada Terdakwa dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa kurang lebih setengah jam sebelum kedatangan pihak Kepolisian Daerah Metro Jaya, ketika Terdakwa berada di kamar mandi, Pembantu Terdakwa ada memberitahu bahwa seorang teman Terdakwa datang dengan teman laki-lakinya bernama Pitu
- Bahwa atas pemberitahuan tersebut lalu Terdakwa membuka pintu kamar mandi dan melengokkan kepala keluar sambil menyuruh mereka masuk dan menunggu Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sempat melihat teman Terdakwa tersebut masuk tergesak-gesak, sedangkan teman laki-lakinya bernama Petu menunggu di luar ;
- Bahwa ketika Terdakwa ke luar dari kamar mandi teman Terdakwa bersama teman laki-lakinya sudah pulang dan Terdakwa menemukan di atas meja saksi ada tas kecil (dompet emas), lalu tas kecil (dompet emas) tersebut lalu Terdakwa simpan di saku celana bersama dengan kunci mobil ;
- Bahwa benar menurut Terdakwa setengah jam kemudian lalu datang Tim dari Kepolisian Daerah Metro Jaya dan setelah menjelaskan maksud ke datangnya serta memperlihatkan Surat Perintah Penggeledahan lalu Polisi tersebut melakukan penggeledahan
- Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa ketika ia ke kamar mandi dompet emas itu terjatuh dari saku celana Terdakwa ke dalam kloset, dan ketika Terdakwa akan mengambilnya, dompet emas itu diambil lebih dahulu oleh Polisi ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia meminta agar dompet itu diserahkan kepada Terdakwa, namun Polisi menolaknya bahkan malah menempeleng Terdakwa ;
- Bahwa benar menurut Terdakwa bahwa dompet tersebut kemudian di bawa saksi Roy Marthen ke meja di ruang tamu dan selanjutnya lalu diperlihatkan kepada Terdakwa isi dompet tersebut adalah 1 (satu) tablet berwarna merah dan bubuk kristal berwarna putih ;

Hal.17 dari 28 hal. Putusan No. 111/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa ia dibawa ke Polda Metro Jaya Direktorat Narkoba tanggal 09 Nopember 2009 sekitar pukul 23.00 Wib dan dilakukan pemeriksaan tanggal 10 Nopember 2009 sekitar pukul 04.00 Wib ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah swasta dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk subsidair yaitu :

Primair : Melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidaire : Melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan Penuntut Umum adalah berbentuk subsidair maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap dakwaan primair dan apabila dakwaan primair dapat dibuktikan maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan terhadap dakwaan subsidair, demikian sebaliknya apabila dakwaan primair tidak dapat dibuktikan maka Majelis harus mempertimbangkan terhadap dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa dakwaan primair Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum ;
- 3 Menawarkan untuk dijual, membeli,, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa tentang unsur barang siapa yang dimaksud disini adalah siapa saja sebagai pelaku atau subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum atas dirinya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan kepersidangan dan didakwa melakukan tindak pidana adalah Terdakwa HARTINAH yang setelah Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-73/JKT.SLT/01/2010, tanggal 14 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh YUNI SULISTIOWATI,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ."barang siapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan terhadap unsur selanjutnya Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu terdapat unsur : "Menawarkan untuk dijual, membeli,, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I "

Menimbang, bahwa rumusan antara perbuatan dalam unsur ini dipisahkan dengan tanda koma dan diakhiri dengan kata "atau". Hal tersebut telah menunjukkan bahwa untuk terpenuhinya unsur ini tidak perlu dibuktikan terpenuhinya semua perbuatan yang dirumuskan, melainkan cukup apabila dapat dibuktikan adanya salah satu adanya perbuatan yang dirumuskan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Kepolisian Daerah Metro Jaya Direktorat Narkoba ada menerima laporan dari masyarakat bahwa di Apartemen Taman Rasuna Said Tower 14 lantai 24 Nomor 24 F sering terjadi transaksi narkoba. lalu saksi Roy Marthen bersama Anggota Polisi lainnya dari Kepolisian Daerah Metro Jaya pada tanggal 09 Nopember 2009 berangkat ke apartemen Terdakwa dan tiba sekitar pukul 10.00 Wib.. Setelah memperkenalkan diri dan menunjukkan Surat Perintah Pengeledahan kepada Petugas Keamanan Apartemen (security) lalu saksi Roy Marthen bersama Anggota Tim dan Petugas Keamanan Apartemen (security) mengetuk pintu apartemen Terdakwa dan setelah pintu dibuka lalu Tim Kepolisian Metro Jaya masuk ke apartemen Terdakwa ;
- Bahwa setelah bertemu Terdakwa dan memperkenalkan diri lalu Tim dari Kepolisian Daerah Metro Jaya melakukan pengeledahan rumah,

Hal.19 dari 28 hal. Putusan No. 111/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pengeledahan rumah berlangsung Terdakwa berada di ruang tamu dijaga oleh 2 (dua) orang Anggota Polisi ;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa meminta izin kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya untuk buang air kecil ke kamar mandi ;
- bahwa karena merasa curiga Terdakwa akan membuang sesuatu, lalu saksi Roy Marthen berjalan mengikuti Terdakwa ;
- Bahwa ketika Terdakwa masuk ke kamar mandi, pintu kamar mandi tidak dalam keadaan tertutup, sehingga saksi Roy Marthen dapat melihat jelas segala tindakan Terdakwa dalam kamar mandi tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuang bungkusan plastik ke dalam kloset dan berusaha untuk menyiramnya dengan air ;
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi Roy Marthen berteriak kepada Terdakwa “apa yang kamu buang” dan meminta Terdakwa untuk segera keluar dari kamar mandi, namun Terdakwa tidak menghiraukan, kemudian saksi Roy Marthen menangkap tangan Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak dapat menyiramkan air tersebut ke dalam kloset ;
- Bahwa kemudian saksi Roy Mathen menyuruh Terdakwa mengambil bungkusan plastik tersebut dan setelah dibawa ke meja di ruang tamu ternyata bungkusan plastik ada 2 (dua) buah, salah satu bungkusan berisi 1 (satu) butir pil berwarna merah dan pada bungkus lainnya berisi bubuk kristal warna putih dan setelah dilakukan penimbangan ternyata bubuk kristal warna putih adalah dengan berat 0,9 gram;
- Bahwa atas barang bukti tersebut dilakukan pengujian oleh Badan Narkotika Nasional, sesuai Berita Acara No.208 K/XI/2009/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 13 Nopember 2009 ternyata “kristal warna putih” dan “tablet warna merah” positif mengandung “metamfetamina” dan terdaftar dalam Lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, telah ternyata barang bukti yaitu narkotika telah ditemukan Petugas Kepolisian mengapung di dalam kloset kamar mandi apartemen Terdakwa , tidak ditemukan atau disita Petugas ketika sedang berlangsung transaksi atau penyerahan barang dari orang lain kepada Terdakwa, atau sebaliknya dari Terdakwa kepada orang lain, demikian pula tidak pernah terungkap adanya seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang lain yang mengaku telah memperoleh atau membeli narkotika dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka menurut Majelis, unsur “menawarkan untuk dijual, membeli,, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dari dakwaan primair tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi, maka terhadap unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti dan telah dibebaskan dari dakwaan primair, maka untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan terhadap dakwaan subsidair yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dakwaan subsidair Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa tentang unsur “barang siapa” telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi dalam dakwaan primair, maka dengan mengambil alih semua pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut, Majelis berpendapat unsur “barang siapa” dari dakwaan subsidair telah terpenuhi ;

Hal.21 dari 28 hal. Putusan No. 111/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan lebih dahulu terhadap unsur “ memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman “

Menimbang, bahwa rumusan antara perbuatan dalam unsur ini juga dipisahkan dengan tanda koma dan diakhiri dengan kata “atau”. Hal tersebut telah menunjukkan bahwa untuk terpenuhinya unsur ini tidak perlu dibuktikan semua perbuatan yang dirumuskan, melainkan cukup apabila dapat dibuktikan adanya salah satu perbuatan yang dirumuskan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana terurai di atas adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Kepolisian Daerah Metro Jaya Direktorat Narkoba telah menerima laporan dari masyarakat bahwa di Apartemen Taman Rasuna Said Tower 14 lantai 24 Nomor 24 F sering terjadi transaksi narkoba. lalu saksi Roy Marthen bersama Anggota Polisi lainnya dari Kepolisian Daerah Metro Jaya pada tanggal 09 Nopember 2009 berangkat dan tiba di apartemen Terdakwa sekitar pukul 10.00 Wib. Setelah memperkenalkan diri dan menunjukkan Surat Perintah Pengeledahan kepada Petugas Keamanan Apartemen (security) lalu saksi Roy Marthen bersama Anggota Tim dan Petugas Keamanan Apartemen (security) mengetuk pintu apartemen Terdakwa dan setelah pintu dibuka oleh Pembantu Terdakwa lalu Tim Kepolisian Metro Jaya masuk ke apartemen Terdakwa ;
- Bahwa Anggota Tim dari Kepolisian Daerah Metro Jaya Direktorat Narkoba yang berangkat ke lokasi adalah terdiri dari antara lain Roy Marthin, Kurniadi, Aup, Mulyana, Susilo dan Sutri ;
- Bahwa Tim ini setelah berada di tempat kediaman Terdakwa di Apartemen Taman Rasuna Said Tower 14 lantai 24 Nomor 24 F lalu melakukan pengeledahan- pengeledahan ;
- Bahwa ketika Tim ini melakukan pengeledahan di apartemen Terdakwa, Terdakwa di ruang tamu telah dijaga oleh 2 (orang) anggota Polisi ;
- Bahwa benar sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa meminta izin kepada Polisi yang menjaganya untuk buang air kecil ke kamar mandi dan karena merasa



curiga dengan gerak gerik Terdakwa lalu saksi Roy Mathen mengikuti Terdakwa ke kamar mandi ;

- Bahwa benar ketika Terdakwa di kamar mandi, pintu kamar mandi dalam keadaan terbuka, saat itu saksi Roy Marthen telah melihat Terdakwa membuang bungkus plastik ke dalam kloset dan berusaha menyiram bungkus yang mengapung dalam kloset tersebut dengan air ;
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi Roy Marthen berteriak kepada Terdakwa “apa yang kamu buang” dan meminta Terdakwa untuk segera keluar dari kamar mandi, namun Terdakwa tidak menghiraukan, kemudian saksi Roy Marthen menangkap tangan Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak dapat menyiramkan air tersebut ke dalam kloset ; ;
- Bahwa kemudian saksi Roy Mathen menyuruh Terdakwa mengambil bungkus plastik tersebut dan setelah dibawa ke meja di ruang tamu ternyata bungkus plastik ada 2 (dua) buah, salah satu bungkus berisi 1 (satu) butir pil berwarna merah dan pada bungkus lainnya berisi bubuk kristal warna putih;
- Bahwa ketika saksi Roy Marthin membuka bungkus tersebut telah dilihat dan disaksikan pula oleh saksi Kurniadi serta saksi Resmawati yang datang kemudian ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap bubuk kristal warna putih tersebut ternyata beratnya 0,9 gram ;
- Bahwa ketika dilakukan pengujian terhadap barang bukti tersebut oleh Badan Narkotika Nasional, sesuai Berita Acara No.208 K/XI/2009/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 13 Nopember 2009 ternyata “kristal warna putih” dan “tablet warna merah” positif mengandung “metamfetamina” dan terdaftar dalam Lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa tentang keterangan saksi Roy Marthin yang menyatakan barang bukti adalah dibuang oleh Terdakwa dan ditemukan dalam kloset dalam bentuk bungkus plastik, telah dibantah Terdakwa dengan menyatakan bahwa barang bukti adalah terjatuh dari saku celana Terdakwa dan berada dalam tas kecil (dompet emas) ;

Hal.23 dari 28 hal. Putusan No. 111/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis walaupun antara keterangan saksi Roy Marthin dan Terdakwa ada perbedaan, namun menurut Majelis perbedaan tersebut tidaklah menyangkut hal yang prinsip, karena dari kedua keterangan telah diperoleh fakta bahwa setelah dilakukan pemeriksaan atas barang yang ditemukan di dalam kloset ternyata adalah berisi 1 (satu) butir pil berwarna merah dan bubuk kristal warna putih dan setelah dilakukan pengujian oleh Badan Narkotika Nasional, sesuai Berita Acara No.208 K/XI/2009/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 13 Nopember 2009 ternyata “kristal warna putih” dan “tablet warna merah” positif mengandung “metamfetamina”

Menimbang, bahwa tentang pernyataan Terdakwa bahwa barang bukti adalah bukan miliknya, melainkan milik temannya, menurut Majelis tidaklah beralasan, karena barang bukti yang ditemukan petugas adalah jatuh dari saku celana Terdakwa, sehingga menurut hukum barang itu adalah berada dalam penguasaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perbuatan Terdakwa menyimpan barang bukti kedalam saku celana kemudian masuk ke kamar mandi, membuang barang bukti ke dalam kloset dan berusaha menyiramnya, menurut Majelis adalah merupakan bukti petunjuk bahwa Terdakwa telah mengetahui atau menyadari bahwa barang yang dikuasai atau disimpannya tersebut adalah narkotika atau barang terlarang ;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa alat bukti yang dipergunakan dalam penuntutan perkara ini hanyalah keterangan saksi Roy Marthin saja, padahal menurut Pasal 183 KUHP bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana haruslah dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti dan dengan bukti tersebut hakim berkeyakinan bahwa benar terjadi tindak pidana dan Terdakwalah pelakunya, menurut Majelis haruslah ditolak, karena dalam menarik fakta adanya perbuatan Terdakwa tersebut adalah berdasarkan keterangan saksi Roy Marthen, yang dikuatkan pula dengan dengan keterangan saksi Kurniadi dan saksi Resmawati serta bukti surat yaitu Berita Acara No.208 K/XI/2009/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 13 Nopember 2009 yang menyatakan “kristal warna putih” dan “tablet warna merah” positif mengandung “metamfetamina” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak dan melawan hukum” sebagaimana terurai diatas adalah pada hakekatnya adalah sama, karena tanpa hak berarti melakukan tindakan tanpa adanya kewenangan yang sudah tentu bertentangan dengan undang-undang, karena itu “tanpa hak” adalah jhuga adalah merupakan tindakan melawan hukum atau Widerrechtelijk” sehingga kedua istilah tersebut tidak perlu untuk dipertentangkan ;:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan keterntuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan karena itu maka orang atau lembaga yang dapat memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I hanyalah Petugas atau lembaga yang bergerak di bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pekerjaan Terdakwa adalah swasta yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka sebagaimana terurai di atas Terdakwa tidak dapat memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan telah ditemukan barang bukti berupa “kristal warna putih” dan “tablet warna merah” di kloset apartemen Terdakwa, yang notabine positif mengandung “metamfetamina” dan menurut Lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah terdaftar sebagai Narkotika Golongan I , maka perbuatan Terdakwa menguasai barang tersebut adalah tindakan melawan hukum ;

Hal.25 dari 28 hal. Putusan No. 111/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa khusus untuk pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa bahwa :

- 1 Sewaktu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh Polda Metro Jaya tanggal 10 Nopember 2009 dalah berlangsung pukul 04.00 wib dinihari, padahal Terdakwa dalam keadaan depresi. Terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Majelis berpendapat haruslah ditolak, karena adanya depresi Terdakwa tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti surat maupun keterangan ahli ;
- 2 Penahanan terhadap Terdakwa yang terjadi sejak tanggal 08 Januari 2010 sampai dengan tanggal 13 Januari 2010 tidak memiliki dasar hukum, menurut Najelis haruslah ditolak, karena antara tanggal 09 Januari 2010 sampai dengan tanggal 07 Februari 2010, Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.08.Pen.Pid/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 07 Februari 2010, halmana telah dipertimbangkan dalam putusan sela perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada pertimbangan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa selama persidangan pada Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pidana maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung terhadap Program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika ;

Hal-hal yang meringankan ;



- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti statusnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa HARTINAH dengan identitas tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
- 3 Menyatakan terdakwa HARTINAH tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) ;
- 5 Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
- 6 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 7 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 8 Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi pecahan ekstasi dengan berat netto 0,0121 gram dan 1 (satu) bungkus klip berisi serbuk warna putih kristal jenis shabu dengan berat netto 0,6362 gram (sisa pemeriksaan Labkrim) dirampas untuk dimusnahkan ;
- 9) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Hal.27 dari 28 hal. Putusan No. 111/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **RABU** tanggal **26 MEI 2010**, yang terdiri dari : **AHMAD SHALIHIN, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **HASWANDI, SH.MHum.** dan **ARTHA THERESIA, SH.MH.** sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **RABU** tanggal **02 JUNI 2010**, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WIDIJARTI, SH.**, Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh **NOVIKA MUZAIRAH, SH.** Jaksa/Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

HASWANDI, SH.M.Hum.

AHMAD SHALIHIN, SH.MH.

ARTHA THERESIA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

WIDIJARTI, SH.



;

Hal.29 dari 28 hal. Putusan No. 111/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)